



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
TAHUN ANGGARAN 2006**

ATAS

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

PADA

**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN
PARTAI POLITIK KABUPATEN PIDIE**

DI

SIGLI

DAFTAR ISI	Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN.....	3
HASIL PEMERIKSAAN	5
I. GAMBARAN UMUM	5
1. Dasar Pemeriksaan	5
2. Tujuan Pemeriksaan	5
3. Sasaran Pemeriksaan	6
4. Metode Pemeriksaan	6
5. Jangka Waktu Pemeriksaan	6
6. Objek Pemeriksaan	6
a. Uraian Singkat Mengenai Obyek yang Diperiksa	6
b. Anggaran dan Realisasi	8
II. SISTEM PENGENDALIAN INTERN	10
1. Organisasi	10
2. Kebijakan	10
3. Prosedur	11
4. Personalia	11
5. Perencanaan	11
6. Pencatatan	11
7. Pelaporan	11
8. Pengawasan Intern	11
III. TEMUAN PEMERIKSAAN	13
1. Terdapat Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebesar Rp40.000.000,00 yang Diberikan kepada Partai Politik yang Tidak Mendapatkan Kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat	13
2. Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Sebesar Rp940.000.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan	16
3. Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Sebesar Rp940.000.000,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan	19

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan pemeriksaan atas Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran (TA) 2006 pada Pemerintah Kabupaten Pidie diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada TA 2006 Bantuan Keuangan untuk Partai Politik dianggarkan sebesar Rp955.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp940.000.000,00 atau 98,42% dari anggaran. Dari realisasi tersebut sebesar Rp900.000.000,00 atau 95,75% diberikan kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebesar Rp40.000.000,00 atau 4,25% diberikan kepada Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dari hasil penelahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diketahui bahwa Bupati Pidie belum membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang mengakibatkan beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran atas bantuan keuangan terhadap partai politik.
3. Pemeriksaan tersebut menghasilkan tiga temuan pemeriksaan sebesar Rp1.920.000.000,00. Temuan-temuan tersebut digolongkan dalam masalah penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian Laporan Keuangan sebanyak dua nomor dan penyimpangan yang mengganggu azas efisiensi sebanyak satu nomor, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian Laporan Keuangan :
 - 1) Penggunaan dana bantuan keuangan untuk Partai Politik sebesar Rp940.000.000,00 belum dipertanggungjawabkan sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah
 - 2) Pengelolaan bantuan keuangan untuk Partai Politik sebesar Rp940.000.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga uang yang telah direalisasikan sulit untuk dipertanggungjawabkan.
 - b. Penyimpangan yang mengganggu azas efisiensi yaitu: bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp40.000.000,00 yang diberikan kepada partai politik yang tidak mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat sehingga memboroskan keuangan daerah.

Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini, maka atas berbagai penyimpangan yang dikemukakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan saran-saran untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, sebagaimana dapat dilihat pada Bagian III dari Hasil Pemeriksaan ini.

Banda Aceh, Mei 2007
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Drs. H. Maulana Ginting, M.Si
NIP.240001912

HASIL PEMERIKSAAN

I. GAMBARAN UMUM

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Pidie bertujuan untuk menguji dan menilai apakah:

- a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Pidie telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
- b. Entitas yang diperiksa dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tertentu;
- c. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Pidie adalah:

- a. Sistem Pengendalian Intern (pengujian sistem dan pelaksanaan sistem);
- b. Akurasi penyajian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik akan menghasilkan kesimpulan terhadap pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan pendekatan resiko yang ditentukan melalui pemahaman dan penilaian efektivitas Sistem Pengendalian Intern, pengujian terinci yang dilakukan dengan prosedur teknik analisis, pengujian dokumen, konfirmasi dan wawancara dengan pihak terkait yang direkam dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bukti pemeriksaan.

5. Jangka waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, sejak tanggal 27 s.d 1 Mei 2007 berdasarkan Surat Tugas Nomor 21/ST/XIV.9/03/2007 tanggal 23 Maret 2007.

6. Obyek Pemeriksaan

- a. Uraian Singkat mengenai Obyek Pemeriksaan
 - 1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Pidie merupakan bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Pemberian Bantuan Keuangan bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik yang

dalam hal ini adalah 13 DPC Partai Politik di Kabupaten Pidie. Besarnya Bantuan Keuangan sesuai Qanun No.239 Tahun 2006 tanggal 20 Agustus 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pidie TA 2006 adalah sebesar Rp20.000.000,00 per kursi. Bantuan tersebut diberikan kepada DPC:

- a) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sembilan kursi;
 - b) Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh sembilan kursi;
 - c) Golongan Karya (Golkar) memperoleh enam kursi;
 - d) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh lima kursi;
 - e) Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh lima kursi;
 - f) Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh lima kursi;
 - g) Partai Pelopor memperoleh satu kursi;
 - h) Partai Penegak Demokrasi (PPD) memperoleh satu kursi;
 - i) Partai Merdeka memperoleh satu kursi;
 - j) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) memperoleh satu kursi;
 - k) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh satu kursi;
 - l) Partai Demokrat memperoleh satu kursi;
 - m) Partai Nahdatul Ulama Indonesia (PNUI) memperoleh satu kursi;
- 2) Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemegang Kas Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie kepada Ketua atau Bendahara Dewan Pimpinan Cabang PARPOL berupa surat tanda penerimaan (kuitansi) yang disetujui oleh Sekretaris Daerah.

b. Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2006 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Bantuan Keuangan (1+2)	955.000.000,00	940.000.000,00	98,42
1. Sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Qanun No.239 Tahun 2006 tanggal 20 Agustus 2006 yaitu Rp20.000.000,00 per kursi			
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	180.000.000,00	180.000.000,00	100
- Partai Amanat Nasional (PAN)	160.000.000,00	160.000.000,00	100
- Golongan Karya (Golkar)	120.000.000,00	120.000.000,00	100
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	100.000.000,00	100.000.000,00	100
- Partai Bulan Bintang (PBB)	100.000.000,00	100.000.000,00	100
- Partai Bintang Reformasi (PBR)	100.000.000,00	100.000.000,00	100
- Partai Pelopor	20.000.000,00	20.000.000,00	100
- Partai Penegak Demokrasi (PPD)	20.000.000,00	20.000.000,00	100
- Partai Merdeka	20.000.000,00	20.000.000,00	100
- Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	20.000.000,00	20.000.000,00	100
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20.000.000,00	20.000.000,00	100
- Partai Demokrat	20.000.000,00	20.000.000,00	100
- Partai Nahdatul Ulama Indonesia (PNUI)	20.000.000,00	20.000.000,00	100
2. Bantuan di luar porsi yang telah ditetapkan			
a. Kepada Parpol bukan pemenang Pemilu 2004			
- PDIP		5.000.000,00	
- PKPI		5.000.000,00	
- PBSI		5.000.000,00	
- PPD		5.000.000,00	
- PPD		5.000.000,00	
- PNI Marhanies		5.000.000,00	
- PKPB		5.000.000,00	
- Patriot Pancasila		5.000.000,00	

Dari tabel di atas diketahui bahwa Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2006 berdasarkan Laporan Perhitungan Anggaran Kabupaten Pidie TA 2006 adalah sebesar Rp940.000.000,00 atau 98,42% dari anggaran sebesar Rp955.000.000,00. Namun dalam pelaksanaannya bantuan keuangan juga direalisasikan kepada Parpol yang tidak mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat sebesar Rp40.000.000,00.

II. Sistem Pengendalian Intern

Dalam upaya menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan untuk Parpol pada Pemerintah Kabupaten Pidie, telah dilakukan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern. Hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Organisasi

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, Pemerintah Kabupaten Pidie telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 06 tanggal 8 Mei 2001 dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 07 tanggal 8 Mei 2001.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pidie juga telah menetapkan struktur organisasi dan tata kerja untuk masing-masing Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam beberapa Peraturan Daerah.

Meskipun demikian dalam merealisasikan bantuan untuk Partai Politik masih dijumpai berbagai kelemahan diantaranya belum dibentuknya Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten.

2. Kebijakan

Dalam penyelenggaraan APBD Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengikuti kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD 2005 dan 2006, pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran, Bentuk dan Susunan APBD. Meskipun demikian dalam merealisasikan bantuan untuk Partai Politik masih dijumpai berbagai kelemahan diantaranya bantuan keuangan yang diberikan kepada Parpol yang tidak mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.

3. Prosedur

Prosedur kerja yang dilaksanakan dalam kaitan dengan pelaksanaan Belanja pada Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2006 secara garis besar telah mempedomani ketentuan yang berlaku.

4. Personalia

Pada umumnya penempatan personil pada obyek pemeriksaan yang diuji petik telah memperhatikan keahliannya masing-masing, tetapi jumlah personil pada setiap unit kerja belum sepenuhnya mempertimbangkan beban tugas pada unit kerja bersangkutan.

5. Perencanaan

Untuk menciptakan agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD dilaksanakan dengan tertib, sesuai ketentuan, efisien, efektif dan ekonomis, serta berhasil guna, maka dalam anggaran belanja telah ditetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

6. Pencatatan

Pelaksanaan pencatatan atas transaksi keuangan daerah untuk belanja pada Dinas dan Bagian yang mengelola anggaran pada umumnya telah memadai dan berpedoman pada ketentuan yang ada.

7. Pelaporan

Sebagai bagian bahan pertanggungjawaban atas Belanja yang dikelola, para Partai Politik belum secara tertib menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan bantuan keuangan tersebut.

8. Pengawasan Intern

Kegiatan pengawasan atas pencatatan pengeluaran dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan cara menutup Buku Kas Umum Pemegang Kas sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan, sedangkan untuk mengawasi penyaluran bantuan keuangan untuk Parpol, Pemerintah Kabupaten Pidie belum membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten.

Tanpa mengurangi banyaknya keberhasilan yang telah dicapai, dari hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan untuk Parpol TA 2006 masih dijumpai adanya permasalahan yang berkaitan dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehematan dan efisiensi, seperti yang diuraikan dalam temuan pemeriksaan berikut.

III. Temuan Pemeriksaan

1. Terdapat Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebesar Rp40.000.000,00 yang Diberikan kepada Partai Politik yang Tidak Mendapatkan Kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat

Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Pidie pada TA 2006 mengalokasikan bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp955.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp940.000.000,00 atau 98,42% dari anggaran.

Pada TA 2006 Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat adalah sebanyak 13 Partai Politik atau 45 kursi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Jumlah Bantuan/Kursi (Rp)	Jumlah Yang Diterima (Rp)
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	20.000.000,00	180.000.000,00
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	8	20.000.000,00	160.000.000,00
3.	Golongan Karya (Golkar)	6	20.000.000,00	120.000.000,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	20.000.000,00	100.000.000,00
5.	Partai Bulan Bintang (PBB)	5	20.000.000,00	100.000.000,00
6.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	5	20.000.000,00	100.000.000,00
7.	Partai Pelopor	1	20.000.000,00	20.000.000,00
8.	Partai Penegak Demokrasi Ind (PPD)	1	20.000.000,00	20.000.000,00
9.	Partai Merdeka	1	20.000.000,00	20.000.000,00
10.	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	1	20.000.000,00	20.000.000,00
11.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	20.000.000,00	20.000.000,00
12.	Partai Demokrat	1	20.000.000,00	20.000.000,00
13.	Partai Nahdatul Ulama Indonesia (PNUI)	1	20.000.000,00	20.000.000,00
	Jumlah:	45	260.000.000,00	900.000.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan dapat diketahui bahwa terdapat bantuan keuangan sebesar Rp40.000.000,00 yang diberikan kepada Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Yang Diterima (Rp)
1	PDIP	5.000.000,00
2	PKPI	5.000.000,00
3	PBSI	5.000.000,00
4	PPD	5.000.000,00
5	PPD	5.000.000,00
6	PNI Marhanies	5.000.000,00
7	PKPB	5.000.000,00
8	Patriot Pancasila	5.000.000,00
	Jumlah:	40.000.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yaitu Pasal 17 menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan dan bantuan dari anggaran Negara dan ayat (3) Bantuan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.
- b. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yaitu : Pasal 3
Ayat (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 2004.
Ayat (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan APBN dan APBD.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang tidak mendapat kursi sebesar Rp40.000.000,00 memboroskan dan membebani APBD Kabupaten Pidie.

Kondisi tersebut disebabkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie dalam melakukan pemberian bantuan keuangan partai politik tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Pidie menyatakan bahwa pemberian kepada Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, karena telah dianggarkan dalam APBD dan masa yang akan datang tidak dianggarkan lagi.

Saran BPK-RI:

Bupati Pidie menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya dalam melakukan pembayaran bantuan kepada Partai Politik mengikuti Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang menyebutkan bahwa bantuan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.

2. Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Sebesar Rp940.000.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan

Pada TA 2006 Kabupaten Pidie menganggarkan Bantuan Keuangan untuk partai politik sebesar Rp955.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp940.000.000,00 atau 98,42% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan atas dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah diketahui bahwa belanja penunjang kegiatan Partai Politik sebesar Rp940.000.000,00 belum dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh masing-masing partai politik. Adapun Partai politik yang belum mempertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Parpol	No. SPM dan Tanggal	Jumlah Dana (Rp)
1.	PKP	00416/Tgl.26-Apr-06	2.500.000,00
2.	PKP	00647/Tgl.05-Mei-06	2.500.000,00
3.	PBB	00290/Tgl.19-Apr-06	100.000.000,00
4.	PPP	00320/Tgl.21-Apr-06	45.000.000,00
5.	PPP	00320/Tgl.21-Apr-06	45.000.000,00
6.	Golkar	00320/Tgl.21-Apr-06	120.000.000,00
7.	PBR	00384/Tgl.26-Apr-06	100.000.000,00
8.	PKB	00378/Tgl.26-Apr-06	20.000.000,00
9.	PDK	00652/Tgl.05-Mei-06	20.000.000,00
10.	PPNUI	00651/Tgl.05-Mei-06	20.000.000,00
11.	PPP	00736/Tgl.10-Mei-06	90.000.000,00
11.	PAN	00745/Tgl.11-Mei-06	160.000.000,00
12.	PPDI	00647/Tgl.05-Mei-06	20.000.000,00
13.	PP	00868/Tgl.18-Mei-06	20.000.000,00
14.	PD	00868/Tgl.18-Mei-06	20.000.000,00
15.	PM	00887/Tgl.18-Mei-06	20.000.000,00
16.	PNI	01381/Tgl.09-Jun-06	5.000.000,00
17.	PKS	02098/Tgl.10-Jul-06	100.000.000,00
18.	PDIP	00379/Tgl.26-Apr-06	5.000.000,00
19.	PB	00782/Tgl.15-Mei-06	5.000.000,00
20.	PPD	00884/Tgl.18-Mei-06	5.000.000,00
21.	PNBK	03931/Tgl.22-Sep-06	5.000.000,00
22.	PKPB	05286/Tgl.23 Nov 2006	5.000.000,00
23.	PPP	05286/Tgl.23 Nov 2006	5.000.000,00
	Jumlah		940.000.000,00

Lebih lanjut dapat diketahui bahwa bukti-bukti yang dilampirkan sebagai pertanggungjawaban hanya berupa proposal permintaan bantuan keuangan dan kuitansi tanda terima uang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp940.000.000,00 pada TA 2006 belum memenuhi syarat sebagai sahnya suatu pertanggungjawaban keuangan daerah dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Pimpinan Cabang Partai Politik dalam mempertanggungjawabkan belanja bantuan keuangan partai politik yang mereka terima tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Sekretaris DPRD kurang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara masing-masing partai.
- c. Pemegang Kas Sekretariat Daerah kurang cermat dalam melakukan pengujian atas kewajaran tagihan sebelum melakukan pembayaran.

Pemerintah Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa penggunaan dana Bantuan keuangan untuk Partai Politik belum dipertanggungjawabkan dan akan meminta pimpinan cabang partai politik untuk mempertanggungjawabkannya.

Saran BPK-RI:

Bupati Pidie menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap dana bantuan untuk Partai Politik serta meminta pertanggungjawaban penggunaan dana Partai Politik kepada masing-masing pimpinan cabang partai politik.

3. Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Sebesar Rp940.000.000,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dalam merealisasikan bantuan keuangan tersebut, Pimpinan Cabang Partai Politik harus menyampaikan secara tertulis kebutuhan operasional Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan melampirkan susunan kepengurusan DPC, surat keterangan NPWP, surat keterangan perolehan kursi Partai Politik di DPRD, surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar. Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa kepada Ketua Cabang Partai Politik, dengan membuat berita acara penyerahan dana bantuan tersebut.

Pada TA 2006 Pemerintah Kabupaten Pidie menganggarkan Bantuan Keuangan untuk Partai Politik sebesar Rp955.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp940.000.000,00 atau 98,42% dari anggaran. Belanja bantuan keuangan tersebut dianggarkan pada pos Sekretariat Daerah.

Pada TA 2006 diketahui bahwa partai politik yang telah menerima bantuan keuangan belum mempertanggungjawabkan penggunaan dari dana bantuan keuangan. Pihak partai politik menganggap proposal yang digunakan sebagai pengusulan untuk bantuan keuangan, sudah merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan tersebut.

Pemeriksaan atas kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik diketahui bahwa parpol yang mengajukan bantuan keuangan hanya memberikan proposal kebutuhan dari organisasi partai politik tanpa melampirkan Susunan Kepengurusan DPC, Surat Keterangan NPWP, Surat Keterangan Perolehan Kursi, dan Surat Pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan tidak benar.

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik ke masing-masing partai ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan terhadap sistem pertanggungjawaban oleh masing-masing partai politik.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yaitu :

- a. Pasal 4 Ayat 1 menyatakan bahwa Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan : Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya, Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang, Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- b. Pasal 7:
 - 1) Ayat 1, menyatakan bahwa Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota.

- 2) Ayat 2, menyatakan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten/Kota diketuai Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Daerah.
- 3) Ayat 3, menyatakan Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik dapat disalahgunakan diluar tujuan yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut disebabkan

- a. Ketua dan Sekretaris Partai Politik dalam mengajukan bantuan keuangan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Pemegang Kas Sekretariat Daerah kurang cermat dalam melakukan pengujian atas kewajaran tagihan sebelum melakukan pembayaran.
- c. Bupati belum membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan seharusnya ditempatkan pada Pos Badan Kesbang dan masa yang akan datang akan membentuk tim peneliti dan pemeriksa persyaratan administrasi pengajuan bantuan tersebut.

Saran BPK-RI:

Bupati Pidie supaya segera membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten dan memerintahkan Sekretaris Dewan untuk menyurati Ketua dan Sekretaris Partai Politik

supaya dalam mengajukan bantuan keuangan serta mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**